



**PUTUSAN**

Nomor 367 K/Ag/2019

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**ANDI JAHJA**, bertempat tinggal di Jalan K.H. Adam Zakaria Kelurahan Wongkaditi Timur Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Asni A. Biu, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Poowo Kelurahan Bulotadaa Barat Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2019;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **KETUA PENGADILAN NEGERI GORONTALO**, bertempat tinggal di Jalan Achmad Nadjamuddin Kota Gorontalo;
2. **YASRIL M. NOER**, bertempat tinggal di Jalan Percetakan Negara VI Nomor 17 RT. 008 RW. 003 Kelurahan Rawa Sari Kecamatan Cempaka Putih Kota Jakarta Pusat;  
Para Termohon Kasasi;

D a n:

1. **PT. BANK MEGA SYARI'AH CABANG GORONTALO**, berkedudukan di Jalan Raja Eyato Kelurahan Biawao Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zulkifli M. Rifai, Advokat, berkantor di Jalan Raja Eyato Nomor 7 Kelurahan Biawao Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2019;
2. **KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) GORONTALO**, berkedudukan di Jalan Acmad Nadjamuddin Nomor 7

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 367 K/Ag/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Gorontalo;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 12/Pdt.Eks/2016/PN.Gto. tanggal 30 November 2016 tidak berdasar hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan harus dinyatakan batal demi hukum;
3. Menyatakan pelaksanaan eksekusi oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 17 Januari 2017 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan harus dibatalkan;
4. Menghukum Tergugat II untuk keluar dan mengosongkan serta mengembalikan objek hak tanggungan *murabahah* berupa sebidang tanah seluas 396 (tiga ratus sembilan puluh enam) meter persegi sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 663/Wonggaditi Timur atas nama Aisa Djafar berikut bangunan rumah yang terletak di atasnya terletak di Jalan K.H. Adam Zakaria Kelurahan Wonggaditi Timur Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo, kepada Penggugat dan apabila Tergugat II tidak menjalankan secara suka rela, maka dapat dieksekusi bila perlu dengan menggunakan alat Negara (Polri);
5. Menyatakan Penggugat berhak untuk menempati objek hak tanggungan *murabahah* berupa sebidang tanah seluas 396 (tiga ratus sembilan puluh enam) meter persegi sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 663/Wonggaditi Timur atas nama Aisa Djafar berikut bangunan rumah yang terletak di atasnya terletak di Jalan K.H. Adam Zakaria Kelurahan Wonggaditi Timur Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo, sepanjang Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 293/Pdt.G/2017/PA.Gtlo. tanggal 4 Januari 2018 belum mempunyai kekuatan hukum tetap dan atau amar putusan

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 367 K/Ag/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Penggugat tidak berhak untuk menempati objek tersebut;

6 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini;

7 Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk turut menaati putusan ini;

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama Gorontalo dengan Putusan Nomor 456/Pdt.G/2018/PA.Gtlo. tanggal 1 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulkaidah 1439 Hijriah, kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dengan Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo. tanggal 18 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulakhir 1440 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Desember 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Januari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 456/Pdt.G/2018/PA.Gtlo. jo. 17/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 15 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 Januari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 367 K/Ag/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Nomor 17/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo. tanggal 18 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulakhir 1440 Hijriah dan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 456/Pdt.G/2018/PA.Gtlo. tanggal 1 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulkaidah 1439 Hijriah;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menghukum para Termohon kasasi untuk membayar biaya kasasi;

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 1 Februari 2019 dan 7 Februari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-6:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo tidak salah dalam menerapkan hukum. Perkara *a quo* masih tersangkut dengan perkara lain yang sedang dalam tahap penyelesaian di tingkat kasasi namun belum diputus. Atas dasar itu, untuk mencegah terjadinya putusan yang saling bertentangan, maka gugatan perkara ini pada tingkat kasasi harus dinyatakan ditolak;

Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan, disebabkan alasan dimaksud mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 367 K/Ag/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **Andi Jahja**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **ANDI JAHJA**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2019 oleh Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Abdul Manaf, M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H., Panitera

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 367 K/Ag/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H.

Biaya-biaya kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
J u m l a h .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Peradilan Agama

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.  
NIP. 19590414 198803 1 005

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 367 K/Ag/2019